



Studi Kebijakan Pendidikan di Kota Bogor dalam Perspektif Pendidikan Islam

Najamudin¹, Surahman Hidayat²,
^{1,2} Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

Email : najamudin@uika-bogor.ac.id¹, surahman@uika-bogor.ac.id²

ABSTRACT : *Education is one of the main pillars in human resource development, and effective education policies are essential to achieve this goal. This study aims to analyze education policies in Bogor City with an Islamic education approach, which emphasizes moral values, ethics, and character. The research method used is qualitative, with data collection techniques through documentation studies and in-depth interviews. Data were collected from various sources, including regional education policy documents, education evaluation reports, and interviews with education officials, educators, and local community leaders. The results of the study indicate that education policies in Bogor City have integrated several elements of Islamic education, such as an emphasis on noble morals, student character development, and the creation of a conducive learning environment. However, this study also identified several challenges in implementing the policy, including the lack of training for educators on the application of Islamic values in teaching, the uneven distribution of educational resources, and the lack of community participation in the education process. Further analysis revealed that existing education policies do not fully reflect the principles of holistic Islamic education, which should include spiritual, intellectual, and social aspects. This study recommends the need to strengthen the curriculum based on Islamic character education, increase training and professional development for educators, and increase collaboration between the government, schools, and the community in creating a more conducive educational environment. Thus, it is hoped that education policies in Bogor City can be more effective in forming a generation that is not only academically intelligent, but also has a deep understanding of Islamic values, is able to contribute positively to society, and becomes a role model in everyday behavior.*

Keywords: *Education Policy, Bogor City, Islamic Education, Character, Noble Morals*

ABSTRAK : Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia, dan kebijakan pendidikan yang efektif sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendidikan di Kota Bogor dengan pendekatan pendidikan Islam, yang menekankan pada nilai-nilai moral, etika, dan karakter. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan wawancara mendalam. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk dokumen kebijakan pendidikan daerah, laporan hasil evaluasi pendidikan, serta wawancara dengan pejabat pendidikan, pendidik, dan tokoh masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan di Kota Bogor telah mengintegrasikan beberapa elemen pendidikan Islam, seperti penekanan pada akhlak mulia, pengembangan karakter siswa, dan penciptaan lingkungan belajar yang kondusif. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam implementasi kebijakan tersebut, termasuk kurangnya pelatihan bagi pendidik mengenai penerapan nilai-nilai Islam dalam pengajaran, ketidakmerataan distribusi sumber daya pendidikan, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan. Analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa kebijakan pendidikan yang ada belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip pendidikan Islam yang holistik, yang seharusnya mencakup aspek spiritual, intelektual, dan sosial. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kurikulum yang berbasis pada pendidikan karakter Islam, peningkatan pelatihan dan pengembangan profesional bagi pendidik, serta peningkatan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih kondusif. Dengan demikian, diharapkan kebijakan pendidikan di Kota Bogor dapat lebih efektif dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Islam, mampu berkontribusi positif bagi masyarakat, dan menjadi teladan dalam perilaku sehari-hari.

Kata Kunci : Kebijakan Pendidikan, Kota Bogor, Pendidikan Islam, Karakter, Akhlak Mulia

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu asset penting bagi sebuah bangsa, sebab maju mundurnya suatu negara terletak pada kualitas pendidikan. Hal ini mengingat sumber daya manusia (SDM) yang handal akan lahir dari pendidikan yang berkualitas. Di Negara kita sendiri pendidikan adalah salah satu instrumen yang penting dalam membangun bangsa, sebab tanpa pendidikan sebuah bangsa tidak akan pernah maju dan berdiri tegak dimuka bumi ini, tak terkecuali adalah pendidikan Islam di Indonesia yang mempunyai fase pasang surut seiring dengan pergantian pemerintahan, namun kini seiring dengan perkembangan zaman tampaknya perkembangan pendidikan Islam memulai lembaran baru.(jurnal.iain-antasari.ac.id). Pentingnya Kebijakan dalam pendidikan, menurut beberapa ahli, diantaranya pendapat Syaefudin Sa'ud dan Abin Syamsuddin Makmun tentang kekuasaan kebijakan:

“Kekuasaan kebijakan mencakup setiap hukum yang memperhatikan kesejahteraan semua orang dalam negaranya atau setiap individu di dalamnya, apakah berkaitan dengan hak-hak atau kewajibannya, apakah penghargaan sebagai individu atau warga negara, hak-hak individu atau kekayaan seluruh orang dalam negaranya atau setiap individu di dalamnya. Kekuasaan kebijakan adalah kekuasaan negara untuk membatasi hak-hak individu atas kepentingan kelompok sosial karena mempertimbangkan kesehatan masyarakat, keamanan, kesejahteraan atau moral.”(Syaefudin Sa'ud dan Abin Syamsuddin Makmun,(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006)).

Pernyataan di atas menggambarkan peran negara atau pemerintah yang memiliki wewenang menentukan kebijakan dalam bentuk perundang-undangan kebijakan, negara bebas merumuskan dan menjalankan kebijakannya sendiri, termasuk bidang pendidikan. Kebijakan bidang pendidikan yang memenuhi langit harapan masyarakat Indonesia adalah terpenuhinya pendidikan yang unggul bagi seluruh lapisan masyarakat hingga simpul paling bawah. Kebijakan pendidikan bukan tidak mungkin menjadi bagian kebijakan publik dalam arti yang sesungguhnya, yakni melibatkan peran serta rakyat dalam menentukan cita-cita sosial (social ideals) secara kolektif dalam menentukan kebijakan pendidikan di negara mereka sendiri.

Implementasi kebijakan mengacu pada sistem pengelolaan urusan-urusan publik (Administrative Governance). Pengelolaan urusan-urusan publik diwujudkan dalam bentuk Good Governance yang memerlukan adanya reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen publik. Reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya. Kunci reformasi kelembagaan ini adalah masyarakat umum (Dewan Pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat misalnya).(Lihat misalnya dalam Endro Sumarjo, 2004). sebagai stakeholders, pemerintah atau negara sebagai

eksekutif dan MPR-DPR/D sebagai shareholders. Sedangkan reformasi manajemen sektor publik terkait dengan perlunya digunakan model manajemen pemerintah yang baru atau terbaru (dinamis) yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, tidak sekedar perubahan paradigma (worldview) namun juga perubahan manajemen/tata kelola/administratif sehingga peran birokrasi berjalan sesuai harapan.

Kebijakan pemerintah terhadap pendidikan sebagaimana UU No. 20 tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional, memberikan panduan yang jelas tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Sejalan dengan itu, UU No. 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi juga menjelaskan tentang tujuan pendidikan tinggi, yaitu:

- (a). Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
- (b). Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
- (c). Dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia;
- (d). Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.”

Tujuan yang pertama dari pendidikan yang tinggi tersebut: “ Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.” Tujuan itu sungguh hebat, bahkan para peminat dan pelaku pendidikan, pasti memahami dan merasakan betapa tidak mudahnya mewujudkan tujuan hebat dan mulia itu. Mencetak mahasiswa menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya, memerlukan konsep pendidikan yang benar dan tepat serta pelaksanaan yang optimal! Empat unsur sistem pendidikan perlu di selaraskan agar mengarah pada terwujudnya tujuan pendidikan tinggi, yaitu

tujuan dan target pendidikan, kurikulum pendidikan, program pendidikan, dan evaluasi pendidikan.

Salahsatu

Untuk itu sangat pentingnya dikaji Kebijakan Pendidikan di Kota Bogor dalam perspektif Islam.

2. METODE PENELITIAN

Metode ini adalah metode library, pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian Pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian. (Wiratna Sujarweni, (Jogjakarta. Pustaka Baru Pres. 2014)).

Pengumpulan data dalam penelitian ilmiah adalah prosedur yang sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui setting dari berbagai sumber dan cara. Metode pengumpulan data sangat erat hubungannya dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik dan alat pengumpulan data sebagai berikut: (lib.ui.ac.id/file?file=digital). Studi Kepustakaan (Library Research) Dalam penelitian ini studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari sejumlah buku, literatur, jurnal ilmiah, website internet untuk mendapatkan kerangka teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini. Selain itu peneliti juga mempelajari ketentuan-ketentuan perpajakan yang terkait dengan objek penelitian untuk memahami konteks permasalahan secara mendalam.

Menurut Suharsimi Arikunto (2010:45), Studi Pustaka adalah metode pengumpulan data dengan cara mencari informasi melalui buku-buku, koran, majalah dan literature lainnya. Dalam hal ini pengumpulan data dilakukan dengan membaca dan mempelajari tulisan-tulisan berupa buku-buku literatur dan sumber bacaan lainnya yang berkaitan dengan objek pembahasan sebagai landasan teori. Adapun buku-buku yang dipelajari oleh peneliti adalah buku-buku yang membahas tentang penggajian pada Instansi Pemerintahan atau Sektor Publik. Karena penelitian ini merupakan penelitian *library research*, (hidrosita.wordpress.com/2013) maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data literer yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkesinambungan (koheren) dengan objek pembahasan yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah policy. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan, cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Pengertian Kebijakan menurut para Ahli; Leo Agustino, (2008:7); mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Menurut Budi Winarno, (2007:15), istilah kebijakan (policy term) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia”, “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokratisasi dan deregulasi. Namun baik Solichin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (goals) program, keputusan, undang-undang, ketentuan ketentuan, standar, proposal dan grand design (Suharno :2009 : 11).

Irfan Islamy, (Jakarta. Bumi Aksara, 2010). sebagaimana dikutip Suandi (2010: 12) kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. Policy diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan wisdom yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada didalamnya.

Solichin Abdul Wahab,(Jakarta. Bumi Aksara, 2008). mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
2. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
3. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
4. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan

5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
6. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
8. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
9. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
10. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

James E Anderson, sebagaimana dikutip Irfan Islamy (2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi Winarno (2007: 18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (policy) dengan keputusan (decision) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

Richard Rose, sebagaimana dikutip *Budi Winarno*, (2007: 17) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

(**Noeng Muhadjir, 1993: 15**) kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejatheraan masyarakat. Dan dipilih kebijakan setidaknya harus memenuhi empat butir yakni; (1) tingkat hidup masyarakat meningkat, (2) terjadi keadilan : By the law, social justice,dan peluang prestasi dan kreasi individual, (3) diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi) dan (4) terjaminnya pengembangan berkelanjutan.

Monahan dan Hengst , seperti yang dikutip oleh (Syafaruddin, 2008: 75) kebijakan (policy) secara etimologi (asal kata) diturunkan dalam bahasa Yunani, yaitu “Polis” yang artinya kota (city). Dapat ditambahkan, kebijakan mengacu kepada cara-cara dari semua bagian pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka. Dalam hal ini, kebijakan

berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah atau lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintahan yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu serta merupakan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan karena sangat penting bagi pengolahan dalam mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dengan demikian kebijakan menjadi sarana pemecahan masalah atas tindakan yang terjadi. (www.kajianteorikom.com/2013).

Pengertian Kebijakan Pendidikan Menurut Ahli; **Arif Rohman, (Aswaja Pressindo. 2012)**. Istilah kebijakan dalam dunia pendidikan sering disebut dengan istilah perencanaan pendidikan (**educational planning**), rencana induk tentang pendidikan (**master plan of education**), pengaturan pendidikan (**educational regulation**), kebijakan tentang pendidikan (**policy of education**) namun istilah-istilah tersebut itu sebenarnya memiliki perbedaan isi dan cakupan makna dari masing-masing yang ditunjukkan oleh istilah tersebut.

Riant Nugroho, (Pustaka Pelajar. 2008). yaitu kebijakan publik di bidang pendidikan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan harus sebangun dengan kebijakan publik dimana konteks kebijakan publik secara umum, yaitu kebijakan pembangunan, maka kebijakan merupakan bagian dari kebijakan publik. Kebijakan pendidikan di pahami sebagai kebijakan di bidang pendidikan, untuk mencapai tujuan pembangunan Negara Bangsa di bidang pendidikan, sebagai salah satu bagian dari tujuan pembangunan Negara Bangsa secara keseluruhan.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan Negara atau kebijakan publik pada umumnya. kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang mengatur khusus regulasi berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi dan distribusi sumber, serta pengaturan perilaku dalam pendidikan. Kebijakan pendidikan (**educational policy**) merupakan keputusan berupa pedoman bertindak baik yang bersifat sederhana maupun kompleks, baik umum maupun khusus, baik terperinci maupun longgar yang dirumuskan melalui proses politik untuk suatu arah tindakan, program, serta rencana-rencana tertentu dalam menyelenggarakan pendidikan.

Implementasi Kebijakan Pendidikan

Kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintahan yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu serta merupakan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan karena sangat penting bagi pengolahan dalam mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dengan demikian kebijakan menjadi sarana pemecahan masalah atas tindakan yang terjadi. (www.kajianteorikomunikasi.com/2013). Sementara Kebijakan Pendidikan merupakan bagian dari kebijakan Negara atau kebijakan publik pada umumnya. kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang mengatur khusus regulasi berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi dan distribusi sumber, serta pengaturan perilaku dalam pendidikan. Kebijakan pendidikan (*educational policy*) merupakan keputusan berupa pedoman bertindak baik yang bersifat sederhana maupun kompleks, baik umum maupun khusus, baik terperinci maupun longgar yang dirumuskan melalui proses politik untuk suatu arah tindakan, program, serta rencana-rencana tertentu dalam menyelenggarakan pendidikan.

UU No. 20 tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional, memberikan panduan yang jelas tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Sejalan dengan itu, UU No. 12 tahun 2012, tentang pendidikan tinggi juga menjelaskan tentang tujuan pendidikan tinggi, yaitu: (a). Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa; (b). Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa; (c). Dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; (d). Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.”

Mari kita renungkan dengan sungguh-sungguh tujuan yang pertama dari pendidikan yang tinggi tersebut: “Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.”

4. KESIMPULAN

Tujuan Pendidikan Nasional kita sangat mendukung untuk menjadikan siswa, mahasiswa yang mempunyai IPTEK dan IMTAQ yang bisa bersaing dengan SDM Neagara lain. Namun, kita semua, para peminat dan pelaku pendidikan, dan pemegang kebijakan di daerah pasti memahami dan merasakan betapa tidak mudahnya mewujudkan tujuan hebat dan mulia itu. Mencetak mahasiswa menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya, memerlukan konsep pendidikan yang benar dan tepat serta pelaksanaan yang optimal ! Empat unsur sistem pendidikan perlu di selaraskan agar mengarah pada terwujudnya tujuan pendidikan tinggi, yaitu tujuan dan target pendidikan, kurikulum pendidikan, program pendidikan, dan evaluasi pendidikan.

Meskipun saat ini Kebijakan Pemerintah hanya memberikan jatah 2 jam pelajaran untuk siswa-siswi, untuk mata pelajaran PAI, menempati kedudukan yang sangat strategis dalam usaha untuk mewujudkan pendidikan nasional tersebut. Tentu saja, disamping faktor guru (dosen agama) merupakan faktor terpenting dalam kesuksesan pendidikan agama islam, tetapi faktor materi ajar juga berperan penting.

Kesimpulan yang dapat di kemukakan sehubungan dengan pembahasan Kebijakan Pendidikan dalam persepektif Islam adalah, **Pertama: Kebijakan** adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintahan yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu serta merupakan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan karena sangat penting bagi pengolahan dalam mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dengan demikian kebijakan menjadi sarana pemecahan masalah atas tindakan yang terjadi. **Kedua: Kebijakan Pendidikan** merupakan bagian dari kebijakan Negara atau kebijakan publik pada umumnya. Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang mengatur khusus regulasi berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi dan distribusi sumber, serta pengaturan perilaku dalam pendidikan. Kebijakan pendidikan (educational

policy) merupakan keputusan berupa pedoman bertindak baik yang bersifat sederhana maupun kompleks, baik umum maupun khusus, baik terperinci maupun longgar yang dirumuskan melalui proses politik untuk suatu arah tindakan, program, serta rencana-rencana tertentu dalam menyelenggarakan pendidikan. **Ketiga:** Kebijakan Pemerintah mengenai Jam Pelajaran Agama Islam sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan pendidikan nasional kita yang sangat mulia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardhawi, Y. **Pendidikan dalam Islam: Konsep dan Aplikasinya**. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Arif Rohman. *Kebijakan Pendidikan (Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi)*. (Aswaja Pressindo. 2012)
- Budi Winarno, Etika Pembangunan. Jakarta. Caps, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional. **Kebijakan Pendidikan di Daerah**. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2015.
- Endro Sumarjo, "Aktualisasi Nilai-nilai Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan" dalam Jurnal Hukum dan HAM Bidang Pendidikan Vol. 2 No. 1 April 2004 ISSN 1693- 4512 Biro Hukum dan Organisasi Departemen Pendidikan Nasional Jakarta.
- Hamid, A. **Pendidikan dan Pembentukan Karakter: Perspektif Islam**. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- <http://jurnal.iain-antasari.ac.id/index.php/mutaalim/article/view/513>. Syaefudin Sa'ud dan Abin Syamsuddin Makmun, *Perencanaan Pendidikan: Suatu Pendekatan Komprehensif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006).
- <http://www.kajianteorit.com/2013/03/kebijakan-pendidikan-pengertian-kebijakan-pendidikan.html>.
- Irfan Islami, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta. Bumi Aksara, 2010.
- Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. 2008
- Mulyasa, E. **Pengembangan Kurikulum Berbasis Karakter**. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Nasution, S. **Dasar-Dasar Pendidikan**. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Satria, M. **Analisis Kebijakan Pendidikan di Era Globalisasi**. Malang: UIN Malang Press, 2018.

- Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model implementasi Kebijakan Publik), (Jakarta. Bumi Aksara, 2008.
- Suharsimi Arikunto. *Metode Penelitian*. Jakarta. Rineka Cipta. 2010.
- Suhendra, D. **Membangun Pendidikan yang Berkarakter di Indonesia**. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suyanto, E. **Pendidikan Islam dan Karakter Bangsa**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Jakarta: Sekretariat Negara, 2012.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara, 2003.
- Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian*. Jogjakarta. Pustaka Baru Pres. 2014
- Zainuddin, A. **Pendidikan Karakter dalam Perspektif Islam**. Jakarta: Kencana, 2014.